



PUTUSAN
Nomor 311/Pid.B/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aminsya alias Amin;
2. Tempat lahir : Tanjung Merawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/12 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IX Pematang Langkat, Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi P. Sagala, SH. dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjungbalai (POSBKUMADIN TANJUNGBALAI) Tanjungbalai", beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Aminsya als Amin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 Mei 2022 Nomor 311/Pid.B/2022/PN Stb

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 311/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aminsya als Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Sebilah (1) parang yang terbuat dari besi bergagang kayu berwarna kecoklatan yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa **Terdakwa Aminsya als Amin** pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Maret 2022, bertempat di Dusun VIII, Tri Darma, Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“melakukan penganiayaan”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dari dalam areal kebun kelapa sawit tempat dimana Saksi korban SEHATI MELIALA als SEMBIRING bekerja dan saat itu Terdakwa berjumpa dengan Saksi korban SEHATI MELIALA als SEMBIRING yang sedang berpatroli lalu ketika Terdakwa hendak membawa goni berisi brondolan buah kelapa sawit tersebut Saksi korban SEHATI MELIALA als SEMBIRING melarang Terdakwa membawa brondolan tersebut lalu Terdakwa meletakkan brondolan buah kelapa sawit tersebut dan pergi meninggalkan Saksi korban SEHATI MELIALA als SEMBIRING. Setelah itu tidak lama kemudian datang Saksi RAMLI dan Saksi korban SEHATI MELIALA als SEMBIRING menceritakan kejadian tersebut, atas perintah Saksi RAMLI kemudian Saksi korban SEHATI MELIALA als SEMBIRING mengangkat goni berisikan brondolan buah kelapa sawit yang sebelumnya diambil Terdakwa, pada saat hendak diangkat ke motor pengangkut tiba-tiba datang Terdakwa mengatakan siapa yang menyuruh mengangkat brondolan buah kelapa sawit lalu Saksi korban SEHATI MELIALA als SEMBIRING menjawab Saksi RAMLI kemudian Terdakwa mengatakan kok diangkat wak ram, Cuma 1 (satu) goni aja kok lalu Saksi RAMLI mengatakan apa kau punya itu lalu Terdakwa mengatakan kalau ini diangkat apapun jadilah aku sudah capek-capek mengambil brondolan buah kelapa sawit ini, tiba-tiba Terdakwa menyerang Saksi korban SEHATI MELIALA als SEMBIRING dengan pukulan mengenai pelipis sebelah kiri Saksi korban SEHATI MELIALA als SEMBIRING kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang yang sudah disiapkan sambil mengatakan “ku bunuh kau” mendengar hal tersebut Saksi korban SEHATI MELIALA als SEMBIRING melarikan diri dan Terdakwa mengejanya namun tidak dapat. Setelah itu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa hingga pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek tanjung Pura;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa memukul Saksi korban SEHATI MELIALA als SEMBIRING pelipis sebelah kiri Saksi korban SEHATI MELIALA als SEMBIRING menjadi benjol dan Saksi korban SEHATI MELIALA als SEMBIRING menjadi ketakutan dan merasa trauma;

Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor:070-1005/VER/III/2022 tanggal 10 Maret 2022, dengan hasil pemeriksaan:

- a. Kepala : Benjolan akibat benda tumpul dikeneng

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri;

- b. Leher : Tidak ada kelainan;
- c. Badan : Tidak ada kelainan;
- d. Anggota gerak : Tidak ada kelainan;
atas
- e. Anggota gerak : Tidak ada kelainan;
bawah
- f. Alat genetalia : Tidak ada kelainan;

Kesimpulan: Trauma Tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Aminsyah als Amin** pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Maret 2022, bertempat di Dusun VIII, Tri Darma, Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dari dalam areal kebun kelapa sawit tempat dimana Saksi korban SEHATI MELIALA als SEMBIRING bekerja dan saat itu Terdakwa berjumpa dengan Saksi korban SEHATI MELIALA als SEMBIRING yang sedang berpatroli lalu ketika Terdakwa hendak membawa goni berisi brondolan buah kelapa sawit tersebut Saksi korban SEHATI MELIALA als SEMBIRING melarang Terdakwa membawa brondolan tersebut lalu Terdakwa meletakkan brondolan buah kelapa sawit tersebut dan pergi meninggalkan Saksi korban SEHATI MELIALA als SEMBIRING. Setelah itu tidak lama kemudian datang Saksi RAMLI dan Saksi korban SEHATI MELIALA als SEMBIRING menceritakan kejadian tersebut, atas perintah Saksi RAMLI kemudian Saksi korban SEHATI MELIALA als SEMBIRING mengangkat goni berisikan brondolan buah kelapa sawit yang sebelumnya diambil Terdakwa, pada saat hendak diangkat ke motor pengangkut tiba-tiba datang Terdakwa mengatakan siapa yang menyuruh mengangkat brondolan buah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit lalu Saksi korban SEHATI MELIALA als SEMBIRING menjawab Saksi RAMLI kemudian Terdakwa mengatakan kok diangkat wak ram, Cuma 1 (satu) goni aja kok lalu Saksi RAMLI mengatakan apa kau punya itu lalu Terdakwa mengatakan kalau ini diangkat apapun jadilah aku sudah capek-capek mengambil brondolan buah kelapa sawit ini, tiba-tiba Terdakwa menyerang Saksi korban SEHATI MELIALA als SEMBIRING dengan pukulan mengenai pelipis sebelah kiri Saksi korban SEHATI MELIALA als SEMBIRING kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang yang sudah disiapkan sambil mengatakan "ku bunuh kau" mendengar hal tersebut Saksi korban SEHATI MELIALA als SEMBIRING melarikan diri dan Terdakwa mengejarnya namun tidak dapat. Setelah itu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa hingga pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek tanjung Pura;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengancam dengan menggunakan parang Saksi korban SEHATI MELIALA als SEMBIRING menjadi ketakutan dan merasa trauma

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SEHATI MELIALA Als SEMBIRING, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, pukul 14.00 WIB didalam areal kebun yang beralamat didalam areal kebun sawit yang beralamat di Dusun VIII Tri Dama, Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Terdakwa memukul dan mengancam Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara memukul Saksi berkali-kali tetapi dapat Saksi hindari pukulan tersebut tetapi ada satu pukulannya yang mengenai pelipis Saksi sebelah kiri tepatnya dibagian alis mata Saksi sebelah kiri dan pada saat melakukan penganiayaan Terdakwa hanya menggunakan kedua tangannya sedangkan pada saat melakukan pengancaman Terdakwa menggunakan sebilah parang dengan mengatakan kepada Saksi : "ku bunuh kau disini" sambil mengejar Saksi namun Saksi berhasil menyelamatkan diri;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, karena sebelumnya Saksi melarang keras kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa berondolan buah kelapa sawit dari dalam areal kebun yang Saksi jaga;
- Bahwa di areal kebun sawit tersebut Saksi hanya bekerja karena pemiliknya adalah Asun Als Bolang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka memar dibagian pelipis sebelah kiri dan mata Saksi berkunang-kunang yang sebelah kiri dan Saksi juga merasa ketakutan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BAMBANG IRWANTO Als UCOK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, pukul 14.00 WIB didalam areal kebun yang beralamat di Dusun VIII Tri Dama, Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Terdakwa memukul dan mengancam Saksi Sehati Meliala Br Sembiring;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara memukul Saksi Sehati Meliala Br Sembiring berkali-kali namun Saksi Sehati Meliala Br Sembiring dapat menghindarinya tetapi ada satu pukulannya yang mengenai pelipis Saksi Sehati Meliala Br Sembiring sebelah kiri tepatnya dibagian alis mata Saksi Sehati Meliala Br Sembiring sebelah kiri dan pada saat melakukan penganiayaan Terdakwa hanya megggunakan kedua tangannya sedangkan pada saat melakukan pengancaman Terdakwa menggunakan sebilah parang dengan mengatakan kepada Saksi Sehati Meliala Br Sembiring : "ku bunuh kau disini" sambil mengejar Saksi Sehati Meliala Br Sembiring namun korban berhasil menyelamatkan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena sebelumnya Saksi Sehati Meliala Br Sembiring melarang keras kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa berondolan buah kelapa sawit dari dalam areal kebun tempat Saksi bekerja;
- Bahwa di areal kebun sawit tersebut Saksi hanya bekerja karena pemiliknya adalah Asun Als Bolang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sehati Meliala Br Sembiring mengalami luka memar dibagian pelipis sebelah kiri dan mata Saksi Sehati Meliala Br Sembiring berkunang-kunang yang sebelah kiri dan Saksi Sehati Meliala Br Sembiring juga merasa ketakutan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RAMLI Als LARAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, pukul 14.00 WIB didalam areal kebun yang beralamat di Dusun VIII Tri Dama, Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Terdakwa memukul dan mengancam Saksi Sehati Meliala Br Sembiring;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara memukul Saksi Sehati Meliala Br Sembiring berkali-kali namun Saksi Sehati Meliala Br Sembiring dapat menghindarinya tetapi ada satu pukulannya yang mengenai pelipis Saksi Sehati Meliala Br Sembiring sebelah kiri tepatnya dibagian alis mata Saksi Sehati Meliala Br Sembiring sebelah kiri dan pada saat melakukan penganiayaan Terdakwa hanya menggunakan kedua tangannya sedangkan pada saat melakukan pengancaman Terdakwa menggunakan sebilah parang dengan mengatakan kepada Saksi Sehati Meliala Br Sembiring : "ku bunuh kau disini" sambil mengejar Saksi Sehati Meliala Br Sembiring namun korban berhasil menyelamatkan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena sebelumnya Saksi Sehati Meliala Br Sembiring melarang keras kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa berondolan buah kelapa sawit dari dalam areal kebun tempat Saksi bekerja;
- Bahwa di areal kebun sawit tersebut Saksi hanya bekerja karena pemiliknya adalah Asun Als Bolang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sehati Meliala Br Sembiring mengalami luka memar dibagian pelipis sebelah kiri dan mata Saksi Sehati Meliala Br Sembiring berkunang-kunang yang sebelah kiri dan Saksi Sehati Meliala Br Sembiring juga merasa ketakutan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, pukul 14.00 WIB didalam areal kebun yang beralamat di Dusun VIII Tri Dama, Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Terdakwa memukul dan mengancam Saksi Sehati Meliala Br Sembiring;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022, pukul 17.00 WIB, di Dusun IX Pematang Langkat, Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat karena Terdakwa telah mengancam dan memukul Saksi Sehati Meliala Br Sembiring;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, karena Saksi Sehati Meliala Br Sembiring melarang Terdakwa untuk membawa berondolan kelapa sawit yang sudah Terdakwa ambil di areal perkebunan yang dijaga oleh korban;
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Sehati Meliala Br Sembiring yang mana Terdakwa hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa, sedangkan saat melakukan pengancaman dengan menggunakan alat berupa sebilah parang yang panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan mengayunkan tangan Terdakwa kearah wajah Saksi Sehati Meliala Br Sembiring dengan memukulnya sehingga mengenai alis mata sebelah kiri Saksi Sehati Meliala Br Sembiring, sedangkan cara Terdakwa melakukan pengancaman tersebut adalah dengan menggunakan parang yang Terdakwa arahkan kearah Saksi Sehati Meliala Br Sembiring sambil mengatakan kepada korban : "ku bunuh kau disini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sehati Meliala Br Sembiring mengalami luka yang Terdakwa pukul mengenai alis mata sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : Sebilah (1) parang yang terbuat dari besi bergagang kayu berwarna kecoklatan yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil visum Et Repertum Nomor:070-1005/VER/III/2022 tanggal 10 Maret 2022, dengan hasil pemeriksaan: Kepala : Benjolan akibat benda tumpul dikeneng kiri, Leher : Tidak ada kelainan, Badan : Tidak ada kelainan, Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan, Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan, Alat genetalia : Tidak ada kelainan, Kesimpulan: Trauma Tumpul.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan Saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yakni, Visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan didapat persesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, pukul 14.00 WIB didalam areal kebun yang beralamat di Dusun VIII Tri Dama, Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Terdakwa memukul dan mengancam Saksi Sehati Meliala Br Sembiring;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara memukul Saksi Sehati Meliala Br Sembiring berkali-kali tetapi dapat Saksi Sehati Meliala Br Sembiring hindari pukulan tersebut tetapi ada satu pukulannya yang mengenai pelipis Saksi Sehati Meliala Br Sembiring sebelah kiri tepatnya dibagian alis mata Saksi Sehati Meliala Br Sembiring sebelah kiri dan pada saat melakukan penganiayaan Terdakwa hanya megggunakan kedua tangannya sedangkan pada saat melakukan pengancaman Terdakwa menggunakan sebilah parang dengan mengatakan kepada Saksi Sehati Meliala Br Sembiring : "ku bunuh kau disini" sambil mengejar Saksi Sehati Meliala Br Sembiring namun Saksi Sehati Meliala Br Sembiring berhasil menyelamatkan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, karena sebelumnya Saksi Sehati Meliala Br Sembiring melarang keras kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa berondolan buah kelapa sawit dari dalam areal kebun yang Saksi Sehati Meliala Br Sembiring jaga;
- Bahwa di areal kebun sawit tersebut Saksi Sehati Meliala Br Sembiring hanya bekerja karena pemiliknya adalah Asun Als Bolang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sehati Meliala Br Sembiring mengalami luka memar dibagian pelipis sebelah kiri dan mata Saksi Sehati Meliala Br Sembiring berkunang-kunang yang sebelah kiri dan Saksi Sehati Meliala Br Sembiring juga merasa ketakutan;
- Bahwa berdasarkan visum Et Repertum Nomor:070-1005/VER/III/2022 tanggal 10 Maret 2022, dengan hasil pemeriksaan: Kepala : Benjolan akibat benda tumpul dikeningsi kiri, Leher : Tidak ada kelainan, Badan : Tidak ada kelainan, Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan, Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan, Alat genetalia : Tidak ada kelainan, Kesimpulan: Trauma Tumpul;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kesatu lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka memar;**

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Aminsyah alias Amin** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka memar”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka” dalam unsur ini pelaku tindak pidana menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya dan menghendaki adanya rasa sakit atau luka pada orang itu ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dengan sengaja cukup adanya hubungan antara motif pelaku dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, pukul 14.00 WIB didalam areal kebun yang beralamat di Dusun VIII Tri Dama, Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Terdakwa memukul dan mengancam Saksi Sehati Meliala Br Sembiring;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara memukul Saksi Sehati Meliala Br Sembiring berkali-kali tetapi dapat Saksi Sehati Meliala Br Sembiring hindari pukulan tersebut tetapi ada satu pukulannya yang mengenai pelipis Saksi Sehati Meliala Br Sembiring sebelah kiri tepatnya dibagian alis mata Saksi Sehati Meliala Br Sembiring sebelah kiri dan pada saat melakukan penganiayaan Terdakwa hanya megggunakan kedua tangannya sedangkan pada saat melakukan pengancaman Terdakwa menggunakan sebilah parang dengan mengatakan kepada Saksi Sehati Meliala Br Sembiring : “ku bunuh kau disini” sambil mengejar Saksi Sehati Meliala Br Sembiring namun Saksi Sehati Meliala Br Sembiring berhasil menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, karena sebelumnya Saksi Sehati Meliala Br Sembiring melarang keras kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa berondolan buah kelapa sawit dari dalam areal kebun yang Saksi Sehati Meliala Br Sembiring jaga;

Menimbang, bahwa di areal kebun sawit tersebut Saksi Sehati Meliala Br Sembiring hanya bekerja karena pemiliknya adalah Asun Als Bolang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sehati Meliala Br Sembiring mengalami luka memar dibagian pelipis sebelah kiri dan mata Saksi Sehati Meliala Br Sembiring berkunang-kunang yang sebelah kiri dan Saksi Sehati Meliala Br Sembiring juga merasa ketakutan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan visum Et Repertum Nomor:070-1005/VER/III/2022 tanggal 10 Maret 2022, dengan hasil pemeriksaan: Kepala : Benjolan akibat benda tumpul dikinging kiri, Leher : Tidak ada kelainan, Badan : Tidak ada kelainan, Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan, Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan, Alat genetalia : Tidak ada kelainan, Kesimpulan: Trauma Tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Penganiayaan*” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Sebilah (1) parang yang terbuat dari besi bergagang kayu berwarna kecoklatan yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Stb



Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Sehati Meliala Br Sembiring mengalami luka dibagian kepala;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana serta memperhatikan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aminsyah Alias Amin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah (1) parang yang terbuat dari besi bergagang kayu berwarna kecoklatan yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, oleh kami, Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H.. MH. dan Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Lisdawaty, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Randy Tumpal Pardede, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H.. MH.

Kurniawan, S.H., M.H..

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, SH. MH.